



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0071/Pdt.P/2018/PA.Wsp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Yusna binti Allu**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Marossa Rt.003 Rw.001, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0071/Pdt.P/2018/PA.Wsp, tanggal 4 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Marossa pada tanggal 31 Juli 1981 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7312030301130001 sebagaimana dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 13 Pebruari 2015;
2. Bahwa, Pemohon mempunyai anak kandung bernama Agita Setyo Tri Seputri binti Kaharuddin lahir di Massala pada tanggal 29 November 2004 (13 Tahun 6 bulan 3 hari) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7312-LT-13022015-0027 tanggal 13 Februari 2015 bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Rivaldy bin Jummase;

Hal 1 dr 11 Hal. Pen.No. 0071/Pdt.P/2018/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak kandung Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor: B.268/Kua.21.20.05/Pw.01/06/2018 tanggal 26 Juni 2018;
4. Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, sebagaimana tersebut di atas, menolak maksud dari anak kandung Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watasoppeng.
5. Bahwa, anak kandung Pemohon bermaksud untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rivaldy bin Jummase, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Accironge, Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, bersedia melaksanakan kewajiban sebagai isteri kelak sebagaimana layaknya seorang isteri yang baik.
6. Bahwa, anak kandung Pemohon dan calon mempelai laki-laki, tidak terdapat halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan hubungan saudara sesusuan;
7. Bahwa, anak kandung Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena sudah terlanjur dipersiapkan pelaksanaan pernikahannya bahkan uang penakal sudah habis dibelanjakan;.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama Agita Setyo Tri Seputri binti Kaharuddin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rivaldy bin Jummase;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 dr 11 Hal. Pen.No. 0071/Pdt.P/2018/PA Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonan untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Agita Setyo Tri Seputri binti Kaharuddin dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang ;

Bahwa Majelis Hakim, setelah melihat dan mencermati anak Pemohon dalam persidangan berpendapat bahwa anak Pemohon belum memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan karena belum mencapai umur 16 tahun sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertindak atas nama anak Pemohon, yang belum mencapai usia dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa orang tua mewakili anak yang belum dewasa mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar persidangan bagi anaknya yang belum dewasa;

Hal 3 dr 11 Hal. Pen.No. 0071/Pdt.P/2018/PA Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti otentik yakni Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Agita Setyo Tri Seputri, yang didukung dengan keterangan kedua saksi Pemohon yang menerangkan bahwa anak Pemohon baru berumur 13 tahun 6 bulan, sehingga berdasarkan bukti P.2 yang didukung dengan keterangan kedua saksi tersebut maka terbukti bahwa anak Pemohon bernama Agita Setyo Tri Seputri masih di bawah umur yaitu baru berumur 13 tahun 6 bulan atau belum dewasa. Oleh karena itu tindakan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan agar memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Agita Setyo Tri Seputri, lahir pada tanggal 29 November 2004 (Umur 13 tahun 6 bulan) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rivaldy bin Jummase karena rencana perkawinnya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau dengan alasan usia anak Pemohon belum memenuhi ketentuan usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, yaitu untuk mempelai perempuan berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang bertanda P1, P2, dan P3 serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 merupakan bukti otentik yang berisi menjelaskan tentang identitas diri suami Pemohon yang dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik, oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon sebagai isteri dari kaharuddin, sebagai penduduk Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirialu, Kabupaten Soppeng, dengan demikian

Hal 4 dr 11 Hal. Pen.No. 0071/Pdt.P/2018/PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (bukti Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau) yang didukung dengan keterangan dua orang saksi Pemohon masing-masing menerangkan bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Agita Setyo Tri Seputri, dengan calon suaminya bernama Rivaldy binti Jummase; namun rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan yaitu 16 tahun sedang anak Pemohon baru berumur 13 tahun 6 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 yang didukung dengan keterangan dua orang saksi yang bersesuaian maka terbukti bahwa telah terjadi penolakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau atas rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya dengan alasan bahwa anak Pemohon baru berumur 13 tahun 6 bulan. Sedang menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak mempelai perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Dengan demikian, terbukti bahwa usia anak Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan, yakni 16 tahun.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon masing-masing menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan asmara (pacaran);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian yang dikuatkan pula dengan keterangan anak Pemohon di muka sidang, terbukti bahwa anak Pemohon bernama Agita Setyo Tri Seputri dan calon suaminya bernama Rivaldy bin Jummase telah menjalin hubungan asmara (pacaran) dan keduanya sepakat akan meneruskan ke jenjang perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon masing-masing menerangkan bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan keluarga serta tidak ada hubungan semenda

Hal 5 dr 11 Hal. Pen.No. 0071/Pdt.P/2018/PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya. Berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian maka terbukti pula bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan keluarga dan tidak ada hubungan semenda serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon masing-masing menerangkan bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian terbukti bahwa anak Pemohon tidak sekolah lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon masing-masing menerangkan bahwa maksud Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suami anaknya tersebut karena persiapan perkawinan sudah matang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa a telah terjadi penolakan perkawinan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirililau atas rencana perkawinan anak Pemohon (Agita Setyo Tri Seputri)) dengan calon suaminya bernama (Rivaldy bin Jummase) karena usia anak Pemohon belum memenuhi ketentuan undang-undang yakni 16 tahun, sementara usia anak Pemohon sekarang baru berusia 13 tahun 6 bulan;

- Bahwa a maksud Pemohon ingin menikahkan anaknya tersebut yang belum cukup umur menikah menurut aturan perundang-undangan adalah karena persiapan perkawinan sudah matang;

- Bahwa a anak Pemohon tidak bersekolah lagi;

Hal 6 dr 11 Hal. Pen.No. 0071/Pdt.P/2018/PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw  
a antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara (pacaran);

- Bahw  
a antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan antara keduanya baik larangan sementara maupun larangan selamanya.

- Bahw  
a calon suami anak Pemohon belum mempunyai penghasilan tetap atau belum mandiri karena belum mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka syarat-syarat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup kecuali umur anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak memenuhi batas minimal untuk menikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa calon mempelai yang masih dibawah umur untuk menikah direstui/diizinkan oleh masing-masing orang tuanya, hal tersebut terpenuhi Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim adalah alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah anaknya tersebut. Dimana di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia berkendak segera menikahkan anaknya dengan calon suami anaknya tersebut karena persiapn perkawinan sudah matang;

Hal 7 dr 11 Hal. Pen.No. 0071/Pdt.P/2018/PA Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut untuk segera menikahkan anaknya karena persiapan perkawinan sudah matang dan sudah lama pacaran seharusnya diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya tersebut bukan dengan jalan menikahkan anaknya tersebut yang masih berumur 13 tahun 6 bulan karena tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon adalah termasuk anak (belum dewasa) sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia juncto Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa anak Pemohon mempunyai hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajib memenuhi hak atas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 52 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung- jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta *mencegah perkawinan di usia anak-anak* (vide: Pasal 26 ayat (1) angka (3) UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat

Hal 8 dr 11 Hal. Pen.No. 0071/Pdt.P/2018/PA Wsp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) dinyatakan bahwa perkawinan berhubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang pria maupun wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam al Qur'an Surat An nisa' ayat 9: Artinya *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar". ;*

Menimbang, bahwa ayat tersebut bersifat umum tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda, dibawah ketentuan UU Perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikuatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengalaman berbagai pihak, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan ini tentunya akan lebih sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum matang jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi lika-liku dan badai rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian Majelis Hakim bilamana diizinkan menikah dikuatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan akan menimbulkan banyak mafsadat. Padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal 9 dr 11 Hal. Pen.No. 0071/Pdt.P/2018/PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menolak kamafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal. 89 ayat 1 Undang Undang No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;;

## **MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin. H. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Kasang. MH dan Drs. Muhammad Junaid sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Kasang

Drs. H. Syarifuddin.H. MH.

Hakim Anggota

Drs. Muhammad Junaid

Hal 10 dr 11 Hal. Pen.No. 0071/Pdt.P/2018/PA Wsp.



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	.5.000,00,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6..000,00,-

**Jumlah** : **Rp.** 191.000,00,-  
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dr 11 Hal. Pen.No. 0071/Pdt.P/2018/PA Wsp.